

## **PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

**2008**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 54 TAHUN 2008 TENTANG REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI BUKTI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2008**

#### **ABSTRAK :**

Bahwa untuk melaksanakan pasal 59A ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengenai verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dibantu oleh Panitia Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 4548); UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 6 Tahun 2005 Jo. PP Nomor 17 Tahun 2005; PKPU Nomor 15 Tahun 2008; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2008 dan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 42 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2008; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 43 Tahun 2008.

#### **Dalam Keputusan KPU Nomor 54 Tahun 2008 diatur tentang :**

**Menetapkan Pasangan Calon: 1. H. Syafei Bratasendjaja dan Drs. H. Akik Darul Tahkik; dan 2. H. Imam Santoso (Ki Gendeng Pamungkas) dan KH. Chusairi Mubarak, MA.MM memenuhi syarat dukungan minimal sebagaimana ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 43 Tahun 2008.**

#### **CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juli 2008.
- Lampiran 1 halaman.